



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 138 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

- a bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan untuk mendukung implementasi sistem penghubung layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu diatur pengelolaannya,
- b bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Instansi Pemerintah Daerah harus menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Penghubung Layanan,

**Mengingat**

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),

- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400),
- 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),
- 8 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 46),

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan      **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan

- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5 Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
- 6 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik
- 7 Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat
- 8 Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah
- 9 Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE
- 10 *Application Programming Interface* yang selanjutnya disingkat API adalah antar muka yang dapat menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi lain
- 11 Administrator adalah pihak yang mengatur pengelolaan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah
- 12 *Publisher* adalah pihak yang berperan sebagai penyedia data dan informasi yang akan disimpan di dalam sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah
- 13 *Requester* adalah pihak yang berperan sebagai pengguna data dan informasi yang ada pada sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah
- 14 Standar Interoperabilitas adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagai paket data secara terintegrasi
- 15 *Log* adalah catatan yang merekam segala aktifitas suatu aplikasi dijalankan, terkadang *log* juga digunakan untuk menganalisa status suatu aplikasi

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penghubung layanan di Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memudahkan dalam melakukan integrasi antar layanan SPBE di Pemerintah Daerah

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a pengelolaan dan pengembangan sistem penghubung layanan,
- b prosedur pengelolaan sistem penghubung layanan,
- c pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem penghubung layanan, dan
- d monitoring dan evaluasi sistem penghubung layanan

## **BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN**

### **Pasal 4**

- (1) Sistem penghubung layanan mengintegrasikan pertukaran data dan informasi dari aplikasi yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah

- (2) Sistem penghubung layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dikelola oleh Dinas
- (3) Setiap PD wajib menyediakan API untuk aplikasi layanan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan
- (4) Penyediaan API oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh Dinas
- (5) API sebagaimana dimaksud pada (3) wajib memenuhi standar interoperabilitas antar aplikasi layanan
- (6) Struktur sistem penghubung layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri dari
  - a administrator,
  - b *publisher*, dan
  - c *requester*

## **BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN**

### **Pasal 5**

Prosedur pengelolaan sistem penghubung layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut

- a *requester* mengajukan permohonan akses kepada administrator melalui aplikasi sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah,
- b administrator menyetujui/menolak permohonan akses dari *requester*
- c apabila permohonan *requester* disetujui oleh administrator, *publisher* akan memberikan akses kepada *requester*,
- d *publisher* harus menempatkan fungsi layanan API pada *service directory*, dan
- e *service directory* terdiri dari fungsi layanan API dengan tema yang sama

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN LAYANAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
  - a sosialisasi kepada PD, dan
  - b pelatihan terhadap *requester* dan *publisher* dalam penggunaan dan pemanfaatan sistem penghubung layanan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penghubung layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal ayat (1) dapat berupa
  - a memastikan tugas *requester*, administrator dan *publisher* sesuai dengan prosedur, dan
  - b memastikan *requester* tidak menyalahgunakan penghubung layanan yang tersedia
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sistem penghubung layanan dilakukan oleh Dinas
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 12 - 2023

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 12 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

### **BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR**

